

RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN TAHUN 2020 – 2024 (Revisi)

*Simpul Koordinasi Untuk Implementasi dan Artikulasi
Pembangunan Nasional*



RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN TAHUN 2020 – 2024 (Revisi)

*Simpul Koordinasi Untuk Implementasi dan Artikulasi
Pembangunan Nasional*





RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN TAHUN 2020 – 2024 (Revisi)

Ditulis, disusun, dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan © 2021

Rasa terima kasih dan apresiasi yang amat besar kami haturkan kepada para pihak yang sudah berkontribusi terhadap pembuatan dokumen Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 ini. Berikut mereka yang membantu memperindah dokumen ini:

Akhmad David Kurnia Putra (BTN Aketajawe Lolobata), **Ariyanto Wibowo** (Biro Perencanaan), **Azan Akbar Senga** (Biro Perencanaan), **Chaeril** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Daffa Ulhaq Adabi**, **Donny Heru** (BTN Lore Lindu), **Dwi Putro Notonegoro** (BTN Matalawa), **Henrian Rizki** (Biro Perencanaan) **Khulfi M. Khalwani** (Biro Perencanaan), **Muhamad Azhar Fakhri** (Biro Perencanaan), **Nurlaila Arumsari** (Biro Perencanaan) **Saraswati Widayarsi** (Biro Perencanaan), **Tim Humas KLHK**.



Dokumen digital Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020 – 2024 (revisi) serta dokumen pendukung bisa didapat dengan memindai barcode ini.



Foto cover:

Danau Desa Murutuwu, Kalimantan Tengah

Foto oleh: Muhamad Azhar Fakhri



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK. 6/Rocan/RPA/SET.1/01/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN NOMOR
SK.27/ROCAN/RP/SET.1/08/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Menimbang :

- a. Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, telah disusun perubahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti huruf b, telah disusun perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2020-2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Perencanaan Nomor SK.27/Rocan/RP/Set.1/08/2020 tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 (revisi);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

MEMUTUSKAN : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN NOMOR SK.27/ROCAN/RP/SET.1/08/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 – 2024**

Kesatu :

Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 (revisi) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan penyempurnaan atas Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 karena ada perubahan struktur organisasi dan tata kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kedua : Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Pengendalian kegiatan unit kerja lingkup Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketiga : Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2022



KEPALA BIRO PERENCANAAN,

Dr. Ir. APIK KARYANA, M.Sc
NIP. 19630720 199003 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan

Nomor: SK.6/Rocan/RPA/SET.1/01/2022

Rencana Strategis Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal KLHK
Tahun 2020 - 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Layaknya sebuah roda yang berputar, ia akan membawa sesuatu untuk bergerak, begitu pula dengan Biro Perencanaan yang senantiasa berusaha membawa pembangunan untuk terus bergerak maju. Semangat yang terus dijaga demi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan senantiasa menjadi bendera yang berkibar, dan semoga bendera tersebut dapat berkibar dengan lebih tinggi lagi untuk seterusnya.

Biro perencanaan memiliki peran sebagai simpul koordinasi untuk implementasi dan artikulasi pembangunan nasional. Implementasi dari setiap harapan di jengkal-jengkal tapak dan artikulasi dari setiap langkah di jejak-jejak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kedepannya, dalam setiap perencanaan yang diselenggarakan oleh biro perencanaan tidak akan hanya berorientasi terhadap output namun juga berorientasi terhadap *outcome*, sehingga apa yang direncanakan dapat berdampak nyata hingga ke tingkat yang paling kecil dan bermanfaat hingga ke masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga, Biro perencanaan memiliki tugas untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Biro perencanaan kini tidak akan hanya berfokus pada rencana strategis dan rencana kerja ataupun dokumen-dokumen pengelolaan SAKIP lain untuk KLHK, Sekretariat Jenderal, dan Biro perencanaan saja, tetapi juga memberikan intervensi ke tiap-tiap unit kerja hingga sampai ke Unit Pelaksana Teknis agar telah memiliki dokumen

pengelolaan SAKIP. Intervensi dilakukan bukan semata-mata untuk meningkatkan nilai SAKIP saja tetapi juga meningkatkan nilai reformasi birokrasi dibarengi dengan perbaikan kinerja hingga ke tingkat tapak.

Pembangunan yang menjadi tujuan bersama harus ditopang dengan perencanaan yang baik dan penganggaran yang stabil. Upaya-upaya telah dan kan terus ditingkatkan dari segi perencanaan yang memuaskan bukan hanya dari sudut pandang internal saja tetapi juga memuaskan menurut orang-orang secara luas. Penganggaran yang tepat dan efektif dilakukan dengan mengadakan standar biaya kegiatan dan standar biaya pengeluaran.

Segala keinginan yang Biro Perencanaan ingin capai tidak akan terlaksana jika tidak didukung oleh sumber daya manusianya. Oleh karena itu, SDM yang kompeten sangat diperlukan. SDM yang handal dan memiliki koneksi kuat dengan berbagai *stakeholder* tentunya sangat membantu Biro Perencanaan dalam mewujudkan layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang akuntabel.

Lembaga yang lincah dan antisipatif terhadap segala perkembangan yang terjadi sangat cepat di zaman ini menjadi sebuah keharusan. Harmonisasi dari setiap segi baik perencanaan penganggaran maupun pengelolaan kinerja yang berjalan beriringan mampu mengawal setiap langkah pembangunan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuju Indonesia maju.

“ Setiap perencanaan yang diselenggarakan oleh biro perencanaan tidak akan hanya berorientasi terhadap output namun juga berorientasi terhadap outcome, sehingga apa yang direncanakan dapat berdampak nyata hingga ke tingkat yang paling kecil dan bermanfaat hingga ke masyarakat. ”

DASAR PERUBAHAN



Arahan Presiden (RPJP, RPJMN, Pidato kemenangan 2019)



Internalisasi Undang-Undang Cipta Kerja



Implementasi SOTK baru dari Permen LHK No. 15 Tahun 2021



Perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang efektif dan berdampak

- Modernisasi dan harmonisasi proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi
- Kinerja dilakukan berdasarkan *outcome* yang sampai hingga tingkat tapak
- Mendorong struktur pengelolaan penganggaran yang mampu merubah cara kerja (debirokratisasi) dalam pemenuhan kinerja

Lembaga yang sederhana dan cepat memberikan pelayanan

- Merubah paradigma dari yang reaktif ke antisipatif terhadap permasalahan yang mungkin berkembang
- Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas

SDM yang kompeten, profesional dan berdaya saing

- Menyediakan sarana prasarana dalam mendukung proses kerja
- Mengadakan pelatihan/pengembangan kompetensi SDM

KATA PENGANTAR

Semangat membangun negeri harus terus dijaga. Biro perencanaan yang memiliki peran besar dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan harus menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam segi perencanaan yang baik, penganggaran yang tepat sasaran dan evaluasi yang memuaskan.

Agar impian tersebut bisa tercapai, diperlukan kerjasama yang baik dari semua elemen baik internal maupun eksternal. selain itu, sumberdaya manusia yang kompeten, berintegritas dan berdaya saing dibutuhkan agar setiap proses yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Biro Perencanaan sebagai salah satu Unit Kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupaya menjawab tantangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan selalu merencanakan kinerja berdasarkan *outcome* yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Pelayanan yang semakin berkualitas, dan kemudahan dalam birokrasi diharapkan membuat multiusaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kembali meningkat walaupun sebelumnya lesu karena pandemi.

Disusun berdasarkan hasil evaluasi serta penerapan adanya ketentuan-ketentuan baru dalam tata kelola kelembagaan, dokumen Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 ini memuat mimpi dan semangat untuk memastikan akuntabilitas kinerja KLHK semakin menguat dan berdampak hingga ke tingkat tapak.

Penyusunan Rencana Stratetgis ini diharapkan dapat menjadi acuan Biro Perencanaan agar setiap kegiatannya lebih berisi dan terarah. Akhir kata, Semoga rencana yang telah kita susun ini selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Jakarta, 19 Januari 2022

Kepala Biro Perencanaan

A handwritten signature in green ink, belonging to Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc.

Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN



01

VISI, MISI, DAN TUJUAN



14

ARAH KEBERKEMBANGAN DAN STRATEGI



STRATEGI




18

**PERENCANAAN DAN
TARGET KINERJA**



51

PENUTUP




67



PENDAHULUAN

Para Nelayan Pantai Sanur, Bali yang akan pulang di senja hari

Foto oleh : Daffa Ulhaq Adabi



Biro Perencanaan

Tugas

Melaksanakan penyiapan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, anggaran dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fungsi

1. Penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran
2. Pengelolaan kerjasama dalam negeri
3. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah
4. Harmonisasi pemantauan dan evaluasi kerja

Waktu berlalu tak kenal tunggu. Ia membawa perkembangan dalam setiap detik dan menitnya. Hingga kini kita dihadapkan pada sebuah zaman dimana perubahan terjadi secara cepat, kompleks dan penuh resiko. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dapat beradaptasi dengan menggunakan model dan nilai-nilai baru untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi.

Jika berkaca kebelakang, KLHK sudah banyak melaksanakan program dan kegiatan penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional serta membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing. Berangkat dari hal tersebut, agar KLHK dapat terus merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan dengan lebih baik, KLHK melakukan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja lingkungan hidup dan kehutanan.

Perubahan tata Kelola dan ketentuan yang dilakukan KLHK bertujuan untuk memperkuat pesan pembangunan LHK dalam transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Selain itu, transformasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi dan upaya KLHK agar lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Perencanaan efektif yang didukung dengan penganggaran tepat sasaran dapat menghantarkan kinerja berjalan baik seiring dengan suasana perubahan. Biro perencanaan dengan perannya untuk membantu penyelenggaraan pembangunan LHK harus dapat

mengimplementasikan perubahan dalam aspek struktural, perencanaan program dan anggaran, serta tata kelola kinerja. Secara struktural, terdapat beberapa perubahan dengan maksud meningkatkan debirokratisasi dan kemudahan berusaha. Perencanaan program dibuat dengan lebih menajamkan sasaran dan target kinerja. Penganggaran akan diintervensi secara tepat dan efisien terhadap kinerja berorientasi hasil dengan menciptakan standar-standar biaya kegiatan serta instrumen pengendaliannya. Tata Kelola kinerja disusun dengan sebuah pedoman kinerja dan pengendaliannya sebagai tata aturan yang disepakati agar tercipta kinerja lebih akuntabel. Aksi kolaboratif juga diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan kerjasama lintas sektor.

Sebagai upaya dalam menghadapi tantangan global, dimana permasalahan lingkungan hidup menjadi risiko jangka panjang teratas dalam survey persepsi risiko global World Economic Forum 2020. Tugas besar KLHK dalam menghadapi mitigasi, adaptasi akan perubahan iklim, dan menjaga keanekaragaman hayati akan semakin berat. Biro perencanaan sebagai bagian penting dari KLHK tentunya selalu berusaha meningkatkan perencanaan kinerja, antisipatif terhadap masalah yang mungkin berkembang, dan mendorong struktur pengelolaan penganggaran yang mampu merubah cara kerja. Untuk mendukung segala upaya tersebut, dibutuhkan sebuah pedoman agar pelaksanaan dari setiap rencana berjalan dengan baik.

Rencana Strategi Biro Perencanaan 2020-2024 ini disusun sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan kinerja Biro Perencanaan untuk mendukung seluruh kegiatan Sekretariat Jenderal dan pembangunan KLHK yang lebih baik.

Kinerja Biro Perencanaan

Menilik kembali pencapaian yang sudah dilakukan sebelumnya dapat menjaga semangat Biro Perencanaan untuk mempertahankan prestasi baik dan memperbaiki evaluasi yang kurang memuaskan.

Keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015-2019 tidak terlepas dari peningkatan kualitas perencanaan program dan penganggaran. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan melalui:

1. Peningkatan penyempurnaan substantif dan koordinasi terkait perencanaan makro pembangunan LHK (rencana jangka menengah/ RPJMN dan rencana jangka pendek/ RKP)
2. Peningkatan penyempurnaan substantif dan koordinasi terkait perencanaan kinerja LHK (Rencana Strategis KLHK dan Rencana Kerja KLHK)
3. penyempurnaan proses koordinasi dan sinkronisasi antara Rencana Strategis KLHK

dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

Disamping itu, penyempurnaan juga dilakukan pada tahap pengendalian pelaksanaan rencana dan tahap evaluasi kinerja melalui:

1. evaluasi kinerja sektor
2. evaluasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kinerja keberhasilan peningkatan kualitas perencanaan dirumuskan dan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Nilai SAKIP KLHK (78 Poin)
2. Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan (4 poin)




Pesona Danau Buyan - Danau Lindungan, Bali
Foto oleh Azan Akbar Sengul


Nilai SAKIP KLHK

Nilai SAKIP Kementerian LHK meningkat setiap tahun, dilihat dari perkembangan nilai SAKIP tahun 2015-2019. Penilaian didapatkan dari hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB yang menggambarkan kinerja yang dicapai dari suatu instansi pemerintah.

Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah Kementerian LHK tahun 2019 sebesar 68,47 (*) dengan predikat B. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan pada hasil.




Komponen Penilaian SAKIP KLHK



Kedudukan Rencana Strategis Biro Perencanaan KLHK

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan disusun berdasarkan Renstra Kementerian LHK 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian LHK 2020-2024, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Biro Perencanaan 2015-2019 serta tugas dan fungsi Biro Perencanaan.

Pada Rencana Strategis KLHK Tahun 2020 – 2024, penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan pelaksanaan layanan perencanaan merupakan wujud upaya Biro Perencanaan untuk terus menguatkan akuntabilitas kinerja KLHK yang berdampak pada meningkatnya Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.



Gedung Manggala Wanabakti
Foto oleh : Ariyanto Wibowo

Rencana Strategis KLHK

VISI KLHK

Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

MISI KLHK

MISI 1
Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas

MISI 2
Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan

MISI 3
Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

MISI 4
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN KLHK

TUJUAN 1
Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim

TUJUAN 2
Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup

TUJUAN 3
Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan

TUJUAN 4
Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

SASARAN STRATEGIS

- T1.S1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- T1.S2 Meningkatkan optimalisasi pengelolaan sampah
- T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan
- T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan

- T2.S1 Meningkatkan sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
- T2.S2 Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
- T2.S3 Meningkatkan ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
- T2.S4 Meningkatkan Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- T3.S1 Tersesainya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate
- T3.S2 Meningkatkan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
- T3.S3 Meningkatkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata

- T4.S1 Meningkatkan SDM KLHK yang berkualitas
- T4.S2 Meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Rencana Strategis SETJEN

VISI SETJEN

Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK guna menjamin terwujudnya “Keberlanjutan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

MISI SETJEN

MISI 1

Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK

MISI 2

Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK

MISI 3

Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK

TUJUAN SETJEN

TUJUAN 4

Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima

SASARAN STRATEGIS

T4.S2.1.1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK

T4.S2.1.2

Meningkatnya kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

T4.S2.1.3

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

T4.S2.1.4

Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK

T4.S2.1.5

Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK

T4.S2.1.6

Peningkatan Kerjasama Luar Negeri bidang LHK

T4.S2.1.7

Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK

Analisis Lingkungan Strategis

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan akuntabilitas kinerja KLHK yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, Biro Perencanaan menyusun peta strategi yang dibagi ke dalam empat perspektif, yakni *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective.*

Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif, efisien dan tepat waktu merupakan sasaran yang ingin dituju dari setiap aktifitas Biro Perencanaan. Perwujudan dari sasaran ini ditunjukkan dengan tercapainya Tata kelola Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang Baik.

2. *Customer Perspective.*

Dalam upaya mencapai sasaran pada Stakeholder Perspective adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi

3. *Internal Process Perspective*

Merupakan proses yang harus dilakukan Biro Perencanaan untuk mencapai strategi-strategi pada Customer Perspective. Terdiri dari empat proses, yaitu:

- Peningkatan perencanaan kinerja melalui ketersediaan dokumen rencana dan program pembangunan jangka menengah, dan tahunan yang holistik, integratif, tematik, data akurat, dan berbasis spasial serta tepat waktu. Strategi ini akan dijalankan oleh Bagian Rencana dan Program. Perencanaan kinerja merupakan elemen kunci dalam SAKIP. Memiliki bobot nilai sebesar 30 poin, perencanaan kinerja memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian nilai SAKIP KLHK. Selain itu dalam rangka untuk pencapaian nilai SAKIP tersebut, bagian rencana program membuat instrumen pengukuran kinerja di tingkat Kementerian, Sekretariat Jenderal serta Biro Perencanaan Komponen pengukuran kinerja memiliki bobot 25 poin.

- Dalam mendukung peningkatan capaian kinerja (bobot 20 poin) diperlukan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya. Bagian Penyusunan Anggaran memegang peranan penting dalam memastikan dokumen penganggaran yang berkualitas, dengan indikatornya adalah persentase jumlah anggaran diblokir yang semakin menurun, konsistensi terhadap rencana penarikan, serta semakin sedikitnya jumlah revisi anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Berbagi peran dengan Bagian Rencana dan Program dalam memastikan nilai perencanaan kinerja tinggi, Bagian Penyusunan Anggaran bersinergi untuk memastikan rencana yang telah ditetapkan dapat didanai dengan optimal dan tepat sasaran sehingga kinerja KLHK dapat berjalan dengan baik.
- Untuk peningkatan SAKIP LHK diperlukan adanya ketersediaan dokumen evaluasi kinerja pembangunan LHK yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP. Diampu oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan, ketersediaan dokumen evaluasi kinerja pembangunan LHK merupakan hasil dari serangkaian aktivitas pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi

kinerja. Pengukuran kinerja memiliki bobot nilai 25 poin, sementara pelaporan kinerja sebesar 15 poin, dan evaluasi kinerja berkontribusi 10 poin terhadap pencapaian nilai SAKIP. Dokumen evaluasi kinerja ini akan menjadi umpan balik bagi perencanaan kinerja tahun selanjutnya, sehingga pelaksanaan kinerja dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran hingga ke tingkat tapak.

- Tersedianya dokumen hasil pemetaan kerja sama dalam negeri, dan hibah dalam dan luar negeri yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian dan bersinergi antar sektoral pemerintahan. Dilaksanakan oleh Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah, strategi ini akan mensinergikan program dan kegiatan antar sektoral pemerintahan serta mengisi gap anggaran maupun kegiatan yang tidak dapat dipenuhi oleh KLHK dalam memenuhi target kinerjanya akibat keterbatasan sumber daya.

4. *Learning and Growth Perspective.*

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai SAKIP KLHK minimal A (72 poin)” dan “Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan (minimal skala 4 pada skala likert 1-5)”, diperlukan beberapa input untuk memastikan terlaksananya proses-proses pada Internal Process Perspective. Perspektif ini terdiri atas empat modal, yaitu:

Human Capital

Tersedianya ASN Biro Perencanaan yang kompeten. Meningkatnya kompetensi ASN Biro Perencanaan menjadi modal utama dalam memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan rencana, program dan anggaran pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah.

Information Capital.

Tersedianya manajemen pengetahuan Biro Perencanaan yang handal dan mudah diakses.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan Biro Perencanaan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah akan dapat berjalan efektif dan efisien, serta tepat sasaran apabila tersedia manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses.

Organization Capital.

Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga lingkup Biro Perencanaan. Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga yang prima secara langsung akan berdampak pada semakin primanya kinerja Biro Perencanaan dalam mencapai sasarnya.

Financial Capital.

Terkelolanya anggaran Biro Perencanaan secara transparan dan akuntabel akan menimbulkan keyakinan bahwa setiap output Biro Perencanaan akan dapat dicapai dengan baik. Biro Perencanaan menargetkan persentase realisasi anggaran terhadap sebesar 99% pada tahun 2020.


Bagan Analisis Lingkungan Strategis Biro Perencanaan

Stakeholder

1. Kementerian Koordinator Bidang
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian PAN-RB
5. Kantor Staff Presiden

Stakeholder

6. Sekretariat Kabinet
7. Sekretariat Negara
8. Kementerian Dalam Negeri
9. BNPP, BNPT
10. Pemerintah Daerah





Panel-panel surya di tengah bentang alam yang terlihat dari kejauhan

Foto oleh : Dony Heru

VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO PERENCANAAN

02



Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan manajemen terutama unsur layanan perencanaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan KLHK.

Secara tugas dan fungsinya Biro Perencanaan diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.



Visi Pembangunan LHK

Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“



Visi SETJEN KLHK

Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK



Visi Biro Perencanaan

Meningkatnya Layanan Perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang akuntabel

Biro Perencanaan sebagai unit dibawah Sekretariat Jenderal mempunyai core bussiness melaksanakan koordinasi dan pembinaan rencana, program dan anggaran pembangunan (dari formulasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Rencana, program, anggaran diharapkan mampu memberikan pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KLHK dengan didukung Sumber Daya Manusia

Yang kompeten dan profesional. Keseluruhan layanan tersebut dicirikan dari kepuasan pihak yang diberi pelayanan.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi yang diemban sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan adalah

1. Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan KLHK
2. Mewujudkan layanan perencanaan yang baik di lingkungan KLHK.



Tujuan

Dari visi dan misi tersebut diatas kemudian dijabarkan menjadi tujuan Biro Perencanaan yang merupakan harapan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan KLHK
2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan KLHK
3. Meningkatkan kinerja dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana sehingga menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, kompeten dan profesional

Sasaran dan Indikator Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan analisis lingkungan strategi kemudian dirumuskan sasaran kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Biro Perencanaan tahun 2020-2024, yaitu :

Meningkatnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan LHK yang Akuntabel

Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama kegiatan (IKK), yaitu :

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan

Keterangan :

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem

akuntabilitas keuangan.

Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan akuntabilitas dilakukan dengan upaya pengoptimalan dan pengawasan secara berkala. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari :

1. Perencanaan kinerja,
2. Pengukuran kinerja,
3. Pelaporan kinerja,
4. Evaluasi kinerja,
5. Capaian kinerja.

Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan merupakan ukuran untuk mendukung indikator kinerja program Sekretariat Jenderal pada Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal kepada unit eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	72	74	76	78	80	Poin
Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan	4	4	4	4	4	Poin

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

03



Arah Kebijakan

Secara umum arah kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pada periode kedepan ialah untuk penguatan akuntabilitas kinerja lingkup KLHK. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu unsur komponen yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KLHK dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi KLHK, tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi


pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi : Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Selain penguatan akuntabilitas kinerja lingkup KLHK, arah kebijakan yang diperlukan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang menjadi target dari Kementerian adalah peningkatan pelayanan perencanaan yang dilaksanakan Biro Perencanaan kepada unit organisasi di lingkup KLHK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini sebagai tolok ukur profesionalitas Biro Perencanaan terhadap dukungan manajemen yang diberikan dalam level Kementerian. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan menjadi ukuran keberhasilan dalam memberikan pelayanan.

Penilaian pelayanan merupakan sebuah terobosan yang dapat merubah cara dan budaya kerja di Biro Perencanaan yang lebih profesional dan berintegritas berdasarkan persepektif pemangku kepentingan.

Untuk mendukung arah-arrah kebijakan diatas, Biro Perencanaan secara internal diperlukan sarana prasarana dalam mendukung proses kerja serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dengan mengadakan pelatihan-pelatihan/ workshop pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM.

Milestone Biro Perencanaan Tahun 2020 - 2024



Milestone Penguatan Akuntabilitas KLHK

Tahun 2020 - 2024

Tahun 2020

Konsolidasi, standarisasi modernisasi dan harmonisasi (membangun pedoman implementasi SAKIP, sertifikasi pengelola SAKIP tingkat satuan kerja, pengembangan *reward and punishment*).



Tahun 2022

- 100% satuan kerja LHK memiliki pengelola SAKIP dan memiliki dokumen pengelolaan SAKIP, satker berkinerja tinggi diberikan penghargaan.
- Penerapan standar biaya-biaya kegiatan dan keluaran.
- Persiapan penerapan digitalisasi pelaksanaan SAKIP



Tahun 2024

80% satuan kerja LHK memiliki hasil kerja yang dapat diverifikasi untuk mendukung pembangunan nasional dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat (akan dikembangkan survei eksternal untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap kinerja satuan kerja)



Tahun 2021

- 50% dari seluruh satuan kerja LHK memiliki pengelola SAKIP, 50% satuan kerja telah memiliki dokumen pengelolaan SAKIP (Renstra, IKU, Renja, Tapkin, RKA-K/L, dan laporan kinerja dan satker berkinerja tinggi mulai diberikan penghargaan
- Penyusunan standar biaya kegiatan dan keluaran



Tahun 2023

- 75% satuan kerja telah menerapkan implementasi SAKIP secara digital (penelaahan Renja, penelitian RKA-K/L, penelaahan Laporan Kinerja).
- 50% satuan kerja telah menerapkan kinerja berorientasi outcome yang dapat dilacak di statistik BPS (pengurangan kemiskinan, dll)



Strategi

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan analisis lingkungan strategi kemudian dirumuskan sasaran kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Biro Perencanaan tahun 2020-2024, yaitu :

Meningkatnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan LHK yang Akuntabel

Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 2 (dua)
Indikator Kinerja Utama kegiatan (IKK), yaitu :

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan

Penentuan sasaran strategis kegiatan dan indikator kinerja utama kegiatan ini diambil dari stakeholder perspective dan customer perspective dengan metode Balance scorecard.

Strategi pada tingkatan Internal Process Perspective dan Learning and Growth Perspective digunakan sebagai strategi dan indikator yang dilaksanakan pada tugas dan fungsi dibawah Biro Perencanaan. Sehingga ada 7 (tujuh) peta strategi dan indikator kinerja Biro Perencanaan tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel Strategi dan Indikator

Strategi	Indikator Kinerja
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1. Tata Kelola Perencanaan dan Evaluasi yang Efektif, Efisien dan Tepat Waktu	1.a Nilai Sakip KLHK
<i>Customer Perspective</i>	
2. Peningkatan Kepuasan Pengguna Layanan	2.a Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan
<i>Internal Process Perspective</i>	
3. Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Capaian Kinerja	3.a Nilai Perencanaan Kinerja
	3.b Nilai Pengukuran Kinerja
	3.c Nilai Capaian Kinerja
	3.d Jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integratif dan berbasis spasial
	3.e Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan Pembangunan LHK

Strategi	Indikator Kinerja
4. Penganggaran yang berkualitas	4.a Presentase Jumlah anggaran yang diblokir menurun
	4.b. Nilai Indikator jumlah revisi anggaran seluruh satker
	4.c Nilai Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana
	4.d Tingkat Kepuasan Layanan Penyusunan Anggaran LHK
5. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	5.a Nilai Pelaporan Kinerja
	5.b Nilai Evaluasi Kinerja
	5.c Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP
	5.d Tingkat Kepuasan Layanan Evaluasi dan Laporan Kinerja Pembangunan LHK
6. Pemetaan Kerjasama dalam negeri dan hibah	6.a Persentase Kerjasama dalam Negeri yang sesuai dengan RENSTRA KLHK
	6.b. Persentase Kerjasama Hibah yang sesuai dengan RENSTRA KLHK
	6.c Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah yang mendukung RENSTRA LHK
<i>Learning and Growth Perspective</i>	
7. SDM Kompetitif dan kompeten, dukungan data dan teknologi informasi, layanan kepegawaian dan rumah tangga, serta pengelolaan anggaran yang baik	7.a Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan

Bagan Turunan Indikator Kinerja

IKK	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan
Nilai SAKIP KLHK (IKK1)	Nilai Perencanaan Kinerja	Poin
	Jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integratif dan berbasis spasial	Dokumen
	Presentase jumlah anggaran yang diblokir menurun	Persen
	Nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satker	Poin
	Nilai indikator deviasi rencana penarikan dana	Poin
	Nilai pengukuran kinerja	Poin
	Nilai capaian kinerja	Poin
	Nilai pelaporan kinerja	Poin
	Nilai evaluasi kinerja	Poin
	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP	Dokumen
Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan (IKK2)	Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan Pembangunan LHK	Poin
	Tingkat kepuasan layanan penyusunan anggaran	Poin
	Tingkat Kepuasan Layanan Evaluasi dan Laporan Kinerja Pembangunan LHK	Poin
	Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan	Poin

Kegiatan dan Komponen


Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	Meningkatnya Layanan	Nilai SAKIP KLHK	Layanan Perencanaan
	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan LHK yang Akuntabel	Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan	

No.	Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
Layanan Perencanaan			
1	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran	Meningkatkan kualitas perencanaan program rencana dengan berorientasi pada hasil	Nilai Perencanaan Kinerja
			Jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integratif dan berbasis spasial
		Meningkatkan kualitas penganggaran yang adaptif dan lentur	Nilai Pengukuran Kinerja
			Presentase jumlah anggaran yang diblokir menurun
2	Koordinasi dan pembinaan pengelolaan kinerja	Meningkatkan akuntabilitas kinerja KLHK	Nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satker
			Nilai indikator deviasi rencana penarikan dana
		Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan Biro Perencanaan	Nilai Capaian Kinerja
			Nilai pelaporan kinerja
		Nilai evaluasi kinerja	
		Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP	
		Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan	

Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi Biro Perencanaan yang sebelumnya didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor P.18 Tahun 2015, kini diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Biro Perencanaan kini terbagi menjadi dua bagian untuk mendukung tugasnya melaksanakan persiapan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, anggaran, kerjasama, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Bagian tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Bagian Rencana Program dan Anggaran



Bagian Rencana, Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Pengelolaan Kinerja



Agenda Biro Perencanaan di Bogor

Dok: Biro Perencanaan

Bagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, penyiapan koordinasi dan pengelolaan Kerjasama dalam negeri, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan kerjasama dalam negeri; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.



Manajemen SDM Aparatur

Biro perencanaan yang memiliki tugas dan menyelenggarakan fungsi penting dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan dukungan adanya sumberdaya manusia yang mumpuni baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sumberdaya manusia yang dimiliki biro perencanaan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pemetaan jumlah riil dan potensi SDM yang dimiliki adalah salah satu awalan untuk mencapai keberhasilan kinerja. Terhitung dari total 67 pegawai di Biro Perencanaan yang berstatus sebagai ASN sekitar 37 orang serta pegawai yang memiliki status sebagai PPNPN berjumlah 30 orang. Di tahun 2022 diprediksi tidak ada pengurangan pegawai yang memasuki masa purna tugas.




ASN 55%



PPNPN 45%


Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan sebaran jenis kelamin pegawai di Biro Perencanaan, baik pegawai dengan status ASN serta PPNPN masih didominasi oleh laki-laki. Untuk total pegawai laki-laki di Biro Perencanaan dari total 67 pegawai adalah 60 % atau sebanyak 40 orang. Sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 40% atau 25 orang



Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan


Dari total pegawai Biro Perencanaan yang berstatus ASN sebanyak 37 orang, yang menduduki golongan IV (range IV/a –IV/b) sebanyak 8 orang, golongan III (range III/a– III/d) sebanyak 25 orang, serta golongan II (range II/c – II/d) sebanyak 4 orang. Nampak pada gambar untuk Biro Perencanaan didominasi oleh pegawai dengan golongan III, khususnya untuk golongan III/c. Dengan pengembangan kompetensi SDM, pegawai di Biro Perencanaan masih sangat berpotensi untuk mendapatkan golongan yang lebih tinggi.



Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pegawai di Biro Perencanaan didominasi oleh lulusan sarjana sebanyak 34 orang. Selanjutnya diikuti oleh lulusan S2 sebanyak 21 orang, lulusan S3 sebanyak 1 orang, lulusan SMA sebanyak 8 orang dan lulusan D3 sebanyak 3 orang.


Dengan pemetaan riwayat pendidikan dari pegawai ASN, dapat dilakukan potensi kenaikan pegawai dengan golongan yang lebih tinggi dan perkiraan pemberian tunjangan berdasarkan golongan yang dicapai.



Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia


Persebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat di tabel di samping ini. Mayoritas pegawai di Biro Perencanaan berusia kurang dari 30 tahun.

Untuk pegawai dengan umur diatas 50 tahun (kelahiran tahun >1972) sebanyak 14 orang, diikuti oleh pegawai dengan rentang umur 40 – 49 tahun (kelahiran tahun 1972 – 1981) sebanyak 8 orang, pegawai dengan umur sekitar 30-39 (1982 – 1992) sebanyak 19 orang dan pegawai mayoritas dibawah usia 30 tahun (kelahiran tahun < 1992) berjumlah 26 orang.



Sebaran Pegawai Berdasarkan Bagian

Pegawai Biro Perencanaan disebar berdasarkan dua bagian, yaitu Bagian Rencana Program dan Anggaran (RPA), dan Bagian Pengelolaan Kinerja (PK). Rincian jumlah sebaran pegawai berdasarkan bagian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel Proyeksi Pegawai Pensiun

Proyeksi pegawai yang akan pensiun sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data pegawai Biro Perencanaan adalah sebagai berikut.

2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
2	7	1	1	1	12

Tabel Proyeksi Kebutuhan Pegawai

Proyeksi kebutuhan pegawai Biro Perencanaan dengan pertimbangan komposisi pegawai eksisting, proyeksi pegawai pensiun dan proyeksi kebutuhan pegawai di tahun 2020-2024 dapat dilihat dibawah ini:

2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
0	3	1	1	1	6

Manajemen sumberdaya manusia yang baik diperlukan untuk mengoptimalkan dukungan SDM dalam membantu Biro Perencanaan melaksanakan tugas dan

fungsinya. Terlebih lagi di era disruptif yang serba cepat berubah, kualitas SDM harus terus meningkat waktu demi waktu.

Karakter SDM yang Diharapkan

01

Inovatif, lentur dan responsif terhadap segala kemajuan dan perubahan

02

Berorientasi outcome bagi Kementerian dibanding sekedar pemenuhan output.

03

Memiliki interaksi yang dekat dengan stakeholder (baik eksternal maupun internal).

04

Menguasai perkembangan entitas tapak dan proses bisnis yang dijalankan dalam pemenuhan kinerja

Pihak Eksternal yang Dilayani

“Simpul koordinasi untuk implementasi dan artikulasi pembangunan nasional”

Kementerian/lembaga lain yang bersifat program lintas sektor untuk internalisasi makro ekonomi wilayah isu nasional : pengentasan kemiskinan, lumbung pangan nasional, daerah tertinggal.



PEMERINTAH DAERAH

Implementasi UU Cipta Kerja

Menciptakan Lapangan Kerja



Lapangan Kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak

Peran Biro Perencanaan

- Mendorong struktur kinerja untuk kebutuhan produktivitas barang dan jasa LHK
- Mendorong struktur pengelolaan penganggaran untuk peningkatan debirokratisasi, kemudahan berusaha dan peningkatan produksi
- Harmonisasi kinerja untuk membangun narasi pemenuhan kinerja dan kewibawaan Kementerian

1. Internalisasi Uuck/ Reformasi Struktural

memaknai UUCK kedalam dokumen-dokumen perencanaan kinerja dan menjadi kinerja yang diperjanjikan disetiap jenjang struktural.

2. Penajaman Sasaran & Target Kinerja

mendorong sasaran dan target kinerja yang bernuansa : (1) penciptaan lapangan kerja, (2) memberikan kemudahan berusaha, (3) peningkatan ekosistem investasi, (4) peningkatan dan perlindungan akses masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta (5) keseimbangan ekosistem lingkungan.

3. Intervensi Anggaran

melakukan intervensi anggaran yang tepat dan efisien terhadap kinerja berorientasi hasil dengan menciptakan standar-standar biaya kegiatan serta instrumen pengendaliannya.

4. Tata Kelola Kinerja

menyusun pedoman kinerja dan pengendaliannya sebagai tata aturan main yang disepakati, sehingga tercapai kinerja yang akuntabel.

5. Aksi Kolaboratif

menciptakan aksi kolaboratif dalam perencanaan dan penganggaran antar sektor, daerah dan swasta, melalui perencanaan kerjasama lintas sektor serta kreatif penganggaran dengan hibah dalam dan luar negeri serta dana transfer daerah.



Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 mencakup 4 (empat) pengarusutamaan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial budaya, dan transformasi digital

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan 3 (tiga) dimensi : soial, ekonomi dan lingkungan.

Biro Perencanaan sebagai suatu unsur pendukung di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggungjawab kepada Menteri mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan dan menyele-
-nggarakan fungsi dengan tujuan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik (TPB/SDGS).





Goa Salukang Kallang yang menjadi goa terpanjang di Kawasan Karst
TN Bantimurung Bulusaraung
Foto oleh : Chaeril Eril



. Adapun kontribusi Biro Perencanaan ditunjukkan pada pencapaian perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, terangkum dalam SDGS poin ke 16. Sasaran dari SDGS poin ke 16 sendiri adalah menguatkan akuntabilitas instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meningkatkan nilai reformasi birokrasi agar kelembagaan menjadi lebih efektif dan inklusif.

Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan Gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Arah Kebijakan dan Strategi :

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen stakeholder internal KLHK melalui pemahaman yang kuat mengenai konsep PUG di seluruh level, terutama level pimpinan sebagai pembuat kebijakan
- b. Pemahaman mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) serta implementasinya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
- c. Peningkatan kualitas layanan responsif gender melalui inovasi dalam berbagai kebijakan pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsif gender terutama di area kantor pusat Gedung Manggala Wanabakti.

Nelayan Pantai Sadeng yang sumringah menghitung hasil tangkapannya hari itu

Foto oleh : Saraswati Widyasari



Untuk mendukung percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di bidang LHK telah disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melihat sepak terjangnya, KLHK telah mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Anugerah ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil dalam mendorong pengembangan inisiasi upaya pengintegrasian isu gender. Pada Tahun 2018 Kementerian LHK mendapatkan APE Mentor dan mengulang Kembali kesuksesannya pada tahun 2021.

Kegiatan pengarusutamaan Gender pada periode RPJMN 2015-2019 diterapkan pada seluruh program lingkup KLHK dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Untuk meningkatkan kapasitas perencana/penyusun analisis Gender dalam memahami konsep Gender dan PUG serta menuangkannya dalam analisis gender dan lembar Gender Budget Statement, setiap tahunnya diadakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Teknik Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan Modal Sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk Meningkatkan peran nilai budaya dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar membangun lingkungan hidup dan kehutanan.

Arah Kebijakan dan Strategi

- a. Menanamkan 9 (Sembilan) nilai dasar rimbawan yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, Kerjasama, dan professional
- b. Renungan suci hari bakti rimbawan bahwa rimbawan adalah bagian dari pejuang kemerdekaan bangsa dan menebalkan semangat darmabakti rimbawan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Menjaga kondisi asset bangunan kantor yang ditetapkan sebagai warisan budaya
- d. Menjaga arboretum kehutanan sebagai bagian dari landmark ibukota Jakarta
- e. Menggunakan bangunan kantor dengan konsep *Green Office* yang ramah lingkungan

Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan meningkatkan kualitas kebijakan yang lebih responsif dengan layanan yang lebih baik.

Arah Kebijakan dan Strategi

- a. Digitalisasi proses dan layanan internal, Contoh : Tata persuratan, perizinan, absensi pegawai, data kepegawaian, dan sebagainya,
- b. Penggunaan data terintegrasi untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan,
- c. Penggunaan sistem *digital based* untuk menyimpan data dan menguatkan *cyber security*.

“Pembangunan masa kini tanpa mengorbankan masa depan, kesetaraan gender bagi pembangunan yang adil dan merata, penghargaan atas khazanah budaya, dan pengoptimalan teknologi untuk pelayanan yang lebih baik”




Suasana temaram senja di Desa Juru Banu, Kalimantan Tengah
Foto oleh : Muhamad Azhar Fakhri



PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA

Perencanaan Kinerja

SETJEN



yang

1. Nilai Reformasi Birokrasi KLHK
2. Tingkat kepuasan layanan internal KLHK
3. Tingkat kepuasan layanan publik KLHK
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
5. Opini Laporan Keuangan
6. Indeks Kualitas Kebijakan KLHK

si
n

1. Nilai SAKIP KLHK
2. Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan

tan kualitas perencanaan program rencana
dengan berorientasi pada hasil

1. Nilai Perencanaan Kinerja
2. Nilai Pengukuran Kinerja
3. Jumlah Dokumen perencanaan holistik, integrative, berbasis spasial

ngkatkan kualitas penganggaran yang
adaptif dan lentur

1. Presentase jumlah anggaran yang diblokir menurun
2. Nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satker
3. Nilai indikator deviasi rencana penarikan dana

ngkatkan akuntabilitas kinerja KLHK

1. Nilai capaian kinerja
2. Nilai pelaporan kinerja
3. Nilai evaluasi kinerja
4. Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP

ingkatkan pelayanan kerumahtanggaan
Biro Perencanaan

1. Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan

Membangun budaya berkinerja tak dapat dilepaskan dari perencanaan yang baik. Melalui proses cascading dan crosscutting kinerja, diharapkan keenam indikator kinerja program Sekretariat Jenderal dapat dicapai. Pemetaan peran Unit Kerja Eselon II lingkup Setjen menjadi penting untuk menemukan benang merah yang akan saling terajut, yang kemudian akan mengungkit pencapaian indikator kinerja program Setjen.

Biro Perencanaan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal dengan dua Indikator

kinerja utama kegiatan (IKK) yaitu Layanan Koordinasi Perencanaan dan Nilai SAKIP KLHK, ini merupakan resultante dari kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi yang diselenggarakan Biro Perencanaan selaku penjamin Akuntabilitas Kinerja di KLHK.

Pencapaian Layanan Koordinasi Perencanaan mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelayanan Internal. Sementara itu, pencapaian IKK "Nilai SAKIP KLHK" ini berperan dalam pencapaian IKP Setjen, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi KLHK.

Sintesa Peran **Biro Perencanaan**

Kiblat pembangunan Indonesia 2045 yaitu menjadi negara dengan pendapatan tertinggi dan memiliki PDB terbesar di dunia tersurat dalam RPJMN 2020-2024.

Ikhtisar dari kegiatan Biro Perencanaan Kementerian LHK dalam melakukan perannya menggapai cita-cita negara adalah :



- Mengintervensi langsung atas kebutuhan pemenuhan kinerja sebagai tanggapan atas isu yang berkembang baik di tingkat tapak maupun global, yang tidak terbatas pada produktivitas barang dan jasa LHK, sirkular ekonomi, kemudahan investasi, penataan lingkungan, antisipasi kebencanaan.



- Merubah paradigma dari yang reaktif ke antisipatif terhadap permasalahan yang mungkin berkembang (mengetahui manajemen resiko pemenuhan kinerja).



- Mendorong struktur pengelolaan penganggaran yang mampu merubah cara kerja (debirokratisasi) dalam pemenuhan kinerja.

Dalam mendukung perannya, perlu SDM yang berwawasan global dan berkhasanah lokal, tanggap terhadap perubahan jaman dan mendorong modernisasi tata

kelola, juga mengetahui proses bisnis setiap kinerja yang akan dipenuhi di tingkat tapak.

Cascading Target Kinerja Biro Perencanaan

Tahun 2020 - 2024

IKK	Sasaran/ Indikator Kinerja Bagian (IKBag.)	Target					Satuan	Anggaran
		2020	2021	2022	2023	2024		
Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan KLHK (Bagian Rencana, Program, dan Anggaran)								
Nilai SAKIP KLHK (IKK.1)	Nilai Perencanaan Kinerja	23	23	23	24	24	Poin	
	Jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integratif dan berbasis spasial	28	14	14	14	14	Dokumen	
	Presentase jumlah anggaran yang diblokir menurun	10	9	8	7	6	Persen	
	Nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satker	75	77	79	81	83	Poin	
	Nilai indikator deviasi rencana penarikan dana	90	91	92	93	94	Poin	
Layanan Perencanaan (IKK.2)	Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan Pembangunan LHK	4	4	4	4	5	Poin	
	Tingkat kepuasan layanan penyusunan anggaran	4	4	4	4	5	Poin	
Terselenggaranya koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan LHK, penyiapan koordinasi dan pengelolaan Kerjasama dalam negeri, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. (Bagian Pengelolaan Kinerja)								
Nilai SAKIP KLHK (IKK.1)	Nilai pengukuran kinerja	23	23	23	23	24	Poin	
	Nilai capaian kinerja	15	15	16	16	16	Poin	
	Nilai pelaporan kinerja	12	12	12	13	13	Poin	
	Nilai evaluasi kinerja	7	8	8	8	8	Poin	
	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP	28	14	14	14	14	Dokumen	
Layanan Perencanaan (IKK.2)	Tingkat Kepuasan Layanan Evaluasi dan Laporan Kinerja Pembangunan LHK	4	4	4	4	5	Poin	
	Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan	4	4	4	4	5	Poin	

PENGUKURAN KINERJA

IKK Nilai SAKIP Kementerian LHK

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

KONTEKS

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi atas penyelenggaraan/ implementasi SAKIP tersebut.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Memberikan saran dan perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

SUMBER DATA

Data-data dari Kementerian LHK dalam menunjang perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

Penilaian SAKIP KLHK berdasar dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari :



IKBag 1. Perencanaan Kinerja



IKBag 2. Pengukuran Kinerja



IKBag 3. Pelaporan Kinerja



IKBag 4. Evaluasi Kinerja



IKBag 5. Capaian Kinerja



Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian LHK
Tahun Anggaran 2022
Foto oleh : Henrian Rizki

Pencapaian nilai SAKIP dapat dengan mudah dilakukan dengan menekankan kepada kualitas komponen disamping

memenuhi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Komponen pembangun nilai SAKIP terdiri dari 5 yaitu :



Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dilakukan terhadap sistem perencanaan kinerja yang terdiri dari pemenuhan dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi, kemudian apakah kualitas dokumen tersebut memenuhi kriteria, sampai implementasi atau pemanfaatan dokumen-dokumen tersebut.



Capaian Kinerja

Evaluasi atas capaian kinerja dilakukan dengan menilai pencapaian target, perbandingan capaian kinerja dengan tahun lalu dan perolehan dokumen pendukung capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja baik outcome maupun output.



Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan atas alat bantu tentang Manual pengukuran kinerja, pemenuhan Indikator Kinerja, kualitas Indikator Kinerja apakah efektif untuk mengukur kinerja, dan apakah Indikator Kinerja telah dimanfaatkan sebagai penilaian dan pemantauan kinerja secara periodik dan berjenjang.



Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dilakukan terhadap pemenuhan terhadap Laporan Kinerja Tahunan, penyajian informasi dalam Laporan Kinerja apakah telah memenuhi kriteria, dan apakah Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai sarana informasi untuk penilaian dan evaluasi kinerja baik outcome maupun output.



Evaluasi Kinerja

Menilai apakah terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi atas kinerja secara menyeluruh, baik sisi anggaran maupun pencapaian target Indikator Kinerja melalui Rencana Aksi yang telah disusun, apakah evaluasi atas Rencana Aksi tersebut berjalan efektif, dan apakah hasil evaluasi atas Rencana Aksi telah dimanfaatkan dan ditindaklanjuti berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa akan datang.

KOMPONEN PENILAIAN DAN BOBOT

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	30%
2.	Pengukuran Kinerja	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	25%
3.	Pelaporan Kinerja	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	15%
4.	Evaluasi Kinerja	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	10%
5.	Capaian Kinerja	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	20%
Total			100%

KATEGORI NILAI DALAM SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.



DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.



Indikator lainnya dalam mendukung pencapaian Indikator kinerja kegiatan Nilai SAKIP KLHK yaitu :

IKBag6. Jumlah Dokumen Perencanaan yang holistik, integratif, dan berbasis spasial

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Dokumen perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang LHK berupa dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan lingkup Kementerian LHK.

Holistik tematik didukung paradigma spasial yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang. Sedangkan Integratif adalah mengaitkan dan menghubungkan program pembangunan untuk tujuan pembangunan itu sendiri.

KONTEKS

Hasil analisis Dokumen perencanaan pembangunan antar Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saling mendukung kinerja Menteri dan Presiden Republik Indonesia.

SUMBER DATA

Dokumen perencanaan pembangunan pada tiap Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

Dokumen perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang LHK berupa dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan lingkup Kementerian LHK. Dokumen tersebut di telaah dan



Kegiatan Penanaman Kepala Biro Perencanaan di Papua Barat
Foto oleh : Khulfi M.Khayami



dianalisis berdasarkan konteks holistik, integratif dan berbasis spasial suatu dokumen perencanaan. Periode pengukuran dilaksanakan selama Triwulan.

IKBag7. Presentase jumlah anggaran yang diblokir menurun

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Anggaran yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kementerian LHK yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebagai acuan Pengguna

Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam pelaksanaan APBN.

Anggaran yang terblokir adalah jumlah anggaran pada catatan halaman IV DIPA Petikan dikarenakan :

1. Alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai dasar pengalokasian, yaitu persetujuan DPR RI, hasil reuiu/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, naskah perjanjian pinjaman hibah luar negeri / naskah perjanjian pinjaman hibah dalam negeri dan nomor register;
2. Alokasi anggaran masih terpusat dan belum didistribusikan ke satuan kerja-satuan kerja di daerah;
3. Keluaran (output) cadangan;

4. Informasi kinerja (termasuk lokasi kegiatan) dalam RKA-KL belum lengkap
5. Rencana Bisnis Anggaran pada satuan kerja Badan Layanan Umum belum ada; dan/atau
6. Alokasi anggaran yang ditunda (*Selfblocking*) sebagai akibat kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran.

KONTEKS

Jumlah anggaran yang diblokir merupakan jumlah anggaran yang tercatat pada Hal. IV DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan persyaratan penganggaran yang belum terpenuhi. Semakin rendah presentase anggaran yang diblokir, maka perencanaan kinerja Kementerian LHK semakin bagus dan mempercepat pelaksanaan kerjanya

SUMBER DATA

Catatan Halaman IV Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan pada satuan-satuan kerja lingkup Kementerian LHK.

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini berdasarkan pada nilai anggaran pada catatan halaman IV pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian yang diblokir dibandingkan dengan alokasi total anggaran kementerian, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Jumlah anggaran yang diblokir} = \frac{\text{nilai anggaran yang dblokir pada DIPA}}{\text{Alokasi total anggaran Kementerian}} \times 100\%$$

Periode pengukuran dilaksanakan selama Triwulan.

Pelantikan Pejabat Eselon II KLHK
Dok. Biro Perencanaan



Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran besarnya jumlah anggaran yang diblokir dengan rencana yang ada. Untuk melihat persen (%) pencapaian, angka hasil bagi dikalikan 100%.

IKBag8. Nilai Indikator Jumlah Revisi Anggaran seluruh Satuan Kerja

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dalam satu tahun anggaran dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran dimaksud.

Revisi yang dilakukan berdasar pada tingkat revisi anggaran yang dilakukan seluruh satuan kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik pada tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun revisi pada tingkat pusat di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,

Target/ frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi , maka revisi ke 2 agar diajukan pada triwulan berikutnya.

KONTEKS

Nilai ini dimaksudkan untuk menilai ukuran kinerja perencanaan penganggaran dari Kementerian LHK.

SUMBER DATA

Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran, Jumlah revisi anggaran pada Kanwil DJPB dan DJA Kementerian Keuangan

. PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

Satuan Kerja/ Eselon I yang tidak mengajukan revisi dan /atau memiliki rasio revisi DIPA lebih kecil daripada 1 memperoleh nilai indikator revisi DIPA yang maksimal yaitu 100, dengan rumus penghitungan yaitu:

$$\text{Nilai Indikator Revisi DIPA} = \frac{100}{\text{Rasio Revisi DIPA}}$$

$$\text{Rasio Revisi DIPA} = \left(\frac{\text{Revisi DIPA}}{\text{Target Revisi DIPA}} \right)$$

Periode pengukuran dilaksanakan selama Triwulan.

Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran besarnya Nilai Indikator Jumlah Revisi Anggaran seluruh Satuan Kerja dengan rencana yang ada. Untuk melihat persen (%) pencapaian, angka hasil bagi dikalikan 100%. Secara kualitatif, gambaran pemenuhan kinerja sebagai berikut :

	100% ≤ , kriteria sangat baik
	80-99% ≤ , kriteria baik
	70-79% ≤ , kriteria cukup
	≤ 69 % , kriteria cukup

IKBag9. Nilai Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Deviasi adalah penyimpangan. Penyimpangan dalam hal ini adalah penyimpangan antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran suatu satuan kerja.

Rencana Penarikan Dana (RPD) adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA.

RPD dituangkan pada Hal. III DIPA Petikan satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KONTEKS

Nilai indikator ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kedisiplinan satker dalam melakukan eksekusi kegiatan dan penarikan dana berdasarkan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.

Rumus Pengukuran

Nilai Indikator Revisi DIPA
= 100 – (nilai rata
– rata deviasi RPD)

Nilai Rata Deviasi RPD

$$= \left(\text{rata – rata (Nilai Absolut)} \frac{(\text{Realisasi Penarikan} – \text{Rencana Penarikan})}{\text{Rencana Penarikan}} \right) \times 100$$

apaian Kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran besarnya nilai indikator deviasi rencana penarikan dana dengan rencana yang ada. Untuk melihat persen (%) pencapaian, angka hasil bagi dikalikan 100%.

Secara kualitatif, gambaran pemenuhan kinerja sebagai

	100% ≤ , kriteria sangat baik
	80-99% ≤ , kriteria baik
	70-79% ≤ , kriteria cukup
	≤ 69 % , kriteria cukup

SUMBER DATA

Catatan Rencana Penarikan Dana pada Hal. III DIPA satuan kerja lingkup Kementerian KLHK.

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

Dihitung berdasarkan rata-rata selisih/ deviasi antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% deviasi realisasi terhadap rencana). Angka deviasi perbulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata deviasi tidak saling meniadakan.

Nilai deviasi akan dikunci secara triwulanan. Revisi Hal.III DIPA yang diajukan setelah triwulan berakhir tidak dapat mempengaruhi nilai deviasi triwulan sebelumnya. Nilai Deviasi dihitung s.d bulan November tahun berjalan

*Periode pengukuran dilaksanakan selama triwulan

IKBag10. Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun triwulanan/ tahunan berdasar rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan AKIP, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasi.

KONTEKS

Hasil analisis pada laporan kinerja ditujukan untuk mendukung pencapaian target dalam nilai SAKIP KLHK terutama pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagai masukan dalam perencanaan kinerja kedepannya.

SUMBER DATA

Laporan Kinerja KLHK 2020-2024, Laporan Kinerja Tahunan KLHK, Laporan Kinerja Triwulanan KLHK, Laporan Kinerja Tahunan UKE.1 lingkup KLHK.

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

Metode pengukuran menggunakan metode survei dan penilaian terhadap Dokumen laporan kinerja, dengan bantuan alat survei penilaian sebagai berikut tabel dibawah ini. Dokumen yang dinilai harus memenuhi kriteria dari no.1-9, jika salah satu tidak memenuhi kriteria maka dokumen tersebut tidak masuk dalam kategori dapat digunakan untuk evaluasi AKIP.

Kriteria Penilaian Dokumen Laporan

No	Kriteria	Penjelasan
1	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	IKU yang disajikan harus mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama yang seharusnya. dengan mengacu pada kriteria sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tugas dan fungsi 2. Menggambarkan core business 3. Mempertimbangkan isu strategis yang berkembang 4. Menggambarkan hubungan kausalitas (antara <i>outcome - output - process - input</i>) 5. Mengacu pada praktik-praktik terbaik
2	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	Informasi Laporan Kinerja berorientasi outcome artinya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil2 (termasuk output2 penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini. 2. Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun ybs. 3. Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan”
3	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	Jelas
4	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. artinya: Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian2 kinerja outcome atau output penting, bukan hanya proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA)
5	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	Perbandingan yang memadai. mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target vs Realisasi; 2. Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya; 3. Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah; 4. Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN 5. Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan

No	KRITERIA	PENJELASAN
8	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan atas > 80% sasaran
9	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	Dapat diandalkan dengan kriteria: 1. datanya valid 2. dapat ditelusuri kesumber datanya 3. diperoleh dari sumber yang kompeten 4. dapat diverifikasi 5. konsisten

Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran besarnya jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP dengan rencana yang ada. Untuk melihat persen (%) pencapaian, angka hasil bagi dikalikan 100%.

Secara kualitatif, gambaran pemenuhan kinerja sebagai berikut :

	100% ≤ , kriteria sangat baik
	80-99% ≤ , kriteria baik
	70-79% ≤ , kriteria cukup
	≤ 69 % , kriteria cukup



IKK Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan

Tingkat kepuasan layanan perencanaan diukur berdasarkan:




IKBag.11, IKBag.12, IKBag.13, dan IKBag.14, IKBag.15

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa pelanggan yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil dan harapan-harapannya. Kepuasan

disini adalah kepuasan suatu stakeholder terhadap kinerja atau mutu pelayanan institusi biro perencanaan. Pelanggan yang dimaksud adalah instansi mitra kerja Biro Perencanaan baik internal dan eksternal.

Pelanggan internal adalah bagian dari institusi Biro Perencanaan. Pelanggan eksternal adalah pihak-pihak yang bukan bagian dari Biro Perencanaan tetapi terkena dampak kegiatan Biro Perencanaan.



Service Profit Chain (Hecket et al; Mhammad et al, 2012)

PENGUKURAN VARIABEL KEPENTINGAN DAN KEPUASAN

Variabel	Definisi Operasional	Skala Pengukuran
Kepentingan	Seberapa penting arti layanan bagi responden	1 = Sangat tidak penting 2 = Tidak penting 3 = Netral 4 = Penting 5 = Sangat Penting
Kepuasan	Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima.	1 = Sangat tidak puas 2 = Tidak puas 3 = Netral 4 = Puas 5 = Sangat Puas

KONTEKS

Pengukuran tingkat kepuasan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja pelayanan perencanaan Biro Perencanaan dan dasar perbaikan pelayanan pada kedepannya.

Layanan Perencanaan diberikan Biro Perencanaan kepada stakeholder-nya. Stakeholder yang dimaksud dalam layanan ini adalah internal pemerintahan dalam hal ini adalah :

1. Mitra internal UKE.1 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat pusat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
3. Mitra Pemerintahan daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Yang dimaksud dengan internal adalah seluruh pegawai lingkup Biro Perencanaan dengan Layanan Internal Biro Perencanaan:

- 1 **Layanan Ketatausahaan**
- 2 **Layanan Kerumahtanggaan**
- 3 **Layanan Kepegawaian**
- 4 **Layanan Keuangan dan Pelaporan**

SUMBER DATA

Laporan Hasil survei kuesioner layanan perencanaan Biro Perencanaan dengan alat ukur : Survei Kepuasan

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

Diperoleh melalui Survey/ Self Assesment dengan alat berupa kuisisioner terhadap Responden Internal KLHK

dan Mitra di tingkat pusat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (pegawai dan atau Satker). Metode dan analisis pengukuran kepuasan bisa menggunakan *Customer Satisfaction Index* (CSI), Customer

Dissatisfaction Index (CDI) maupun *Importance Dissatisfaction Analysis*. Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan dihitung dari rerata nilai pada 5 jenis layanan yang diberikan Biro Perencanaan sebagaimana tersebut diatas, dengan rumus :

Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan

$$= \frac{\sum(TK.IKBag.11 + \sum TK.IKBag12 + \sum TK.IKBag.13 + \sum TK.IKBag.14) + \sum TK.IKBag.15)}{5}$$

Keterangan :

- TK.IKBag11 : Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan Pembangunan LHK
 TK.IKBag12 : Tingkat Kepuasan Layanan Penyusunan Anggaran LHK
 TK.IKBag13 : Tingkat Kepuasan Layanan Evaluasi dan Laporan Kinerja Pembangunan LHK
 TK.IKBag14 : Tingkat Kepuasan Layanan Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah yang sesuai RENSTRA LHK
 TK.IKBag15 : Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan

Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran besarnya tingkat kepuasan layanan dengan rencana yang ada. Untuk melihat persen (%) pencapaian, angka hasil bagi dikalikan 100%. Secara kualitatif, gambaran

	100% ≤ , kriteria sangat baik
	80-99% ≤ , kriteria baik
	70-79% ≤ , kriteria cukup
	≤ 69 % , kriteria cukup

IKBag16. Persentase Kerjasama dalam Negeri yang sesuai dengan RENSTRA KLHK

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Kerjasama dalam negeri adalah kerjasama dengan

berbagai instansi di dalam negeri di bidang lingkungan hidup dan kehutanan maupun bidang lainnya yang terkait lintas sektor dalam berbagai bentuk untuk mendukung program nasional. RENSTRA KLHK/ Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024.

KONTEKS

Kerjasama dalam negeri harapannya diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA

Seluruh data kerjasama dalam negeri lingkup internal KLHK

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

- Pengumpulan Data kerjasama dalam negeri
- Melakukan penilaian seluruh komponen kerjasama dalam negeri dengan sasaran dan indikator kinerja utama KLHK pada RENSTRA KLHK

Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan presentase jumlah Kerjasama dalam negeri yang sesuai dengan RENSTRA KLHK 2020-2024 dengan rencana yang ada. Untuk melihat persen (%) pencapaian, angka hasil bagi dikalikan 100%.

Secara kualitatif, gambaran pemenuhan kinerja sebagai berikut

	100% ≤ , kriteria sangat baik
	80-99% ≤ , kriteria baik
	70-79% ≤ , kriteria cukup
	≤ 69 % , kriteria cukup

IKBag17. Persentase Hibah Luar Negeri yang sesuai dengan RENSTRA KLHK

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Hibah Luar Negeri adalah kerjasama dengan berbagai instansi di luar negeri di bidang lingkungan hidup dan kehutanan maupun bidang lainnya yang terkait lintas sektor dalam berbagai bentuk untuk mendukung program nasional.

RENSTRA KLHK/ Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024.

KONTEKS

Hibah Luar Negeri harapannya diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA

Seluruh data hibah luar negeri lingkup internal KLHK

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN DATA

- Pengumpulan Data hibah luar negeri
- Melakukan penilaian seluruh komponen hibah luar negeri dengan sasaran dan indikator kinerja utama KLHK pada RENSTRA KLHK

Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan presentase jumlah hibah luar negeri yang sesuai dengan RENSTRA KLHK 2020-2024 dengan rencana yang ada. Untuk melihat persen (%) pencapaian, angka hasil bagi dikalikan 100%.

Secara kualitatif, gambaran pemenuhan kinerja sebagai berikut :

	100% ≤ , kriteria sangat baik
	80-99% ≤ , kriteria baik
	70-79% ≤ , kriteria cukup
	≤ 69 % , kriteria cukup



Anak-anak Suku Tobelo yang sedang duduk di Rumah
Adat Khas Suku Tobelo
Foto oleh: Akhmad David Kurnia

Rancangan Responden

SETJEN	BSI	BP2SDM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Keteknikan LHK 2. P3E Sumatera 3. Biro Keuangan 4. Pusat Pembiayaan Hutan/BLU 5. P3E Bal-nusa 6. Biro KLN 7. Biro Umum 8. Biro Hukum 9. Pusat Standardisasi Lingkungan 10. Biro Kepegawaian 11. Pusat Data dan Informasi 12. P3E Jawa 13. Pusat Kebijakan Strategis 14. Biro Perencanaan 15. P3E Papua 16. Biro Hubungan Masyarakat 17. P3E Sulawesi Maluku 18. P3E Kalimantan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setbadan BSI 2. Puslit Hutan 3. Puslit Hasil Hutan 4. Puslit SEKPI 5. Puslit PKLL Serpong 6. Satker BSI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setbadan BP2SDM 2. Pusat Penyuluhan 3. Pusrenbang SDM 4. Pusdiklat 5. Puslatmas dan Generasi Lingkungan 6. BDK Riau 7. SMKK Kadipaten 8. BDK Samarinda 9. BDK Kupang 10. BDK Makassar
	Ditjen PSLB3	ITJEN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setditjen PSLB3 2. Dit. Pengelolaan Sampah 3. Dit. Pengelolaan B3 4. Dit. Penilaian Kinerja B3 dan Non B3 5. Dit. Verifikasi B3 dan Non B3 6. Dit. Pemulihan B3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setitjen 2. Itwil I 3. Itwil II 4. Itwil III 5. Itwil IV

Ditjen KSDAE	Ditjen PKTL	Ditjen PDASRH	Ditjen PHLHK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiditjen KSDAE 2. Direktorat KK 3. Direktorat KKH 4. Direktorat UJLWA 5. Direktorat PIKA 6. Direktorat BPEE 7. BBKSDA Riau 8. BBKSDA Jawa Timur 9. BBKSDA Sulawesi Selatan 10. BBKSDA Sorong Papua Barat 11. BTN Way Kambas 12. BTN Ujung Kulon 13. BKSDA Kalimantan Barat 14. BTN Tanjung Putting 15. BTN Bunaken 16. BTN Bali Barat 17. BTN Komodo 18. BTN Wasur 19. BTN Aketajawe Lolobata 20. BKSDA Maluku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekditjen PKTL 2. Direktorat IPSDH 3. Direktorat RPPWPH 4. Direktorat PPKH 5. Direktorat PDLWKS 6. Direktorat PDLUK 7. BPKH Wil. I Medan 8. BPKH Wil. III Pontianak 9. BPKH Wil. XI DI Yogyakarta 10. BPKH Wil. VII Makassar 11. BPKH Wil. X Jayapura 12. BPKH Wil. XIV Kupang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekditjen PDASRH 2. Direktorat PPPDAS 3. Direktorat KTA 4. Direktorat Perbenihan 5. Direktorat KPHL 6. Direktorat PKPD 7. BPDAS Citarum Ciliwung 8. BPDAS Indragiri Rokan 9. BPDAS Mahakam 10. BPDAS Tondano 11. BPDAS Remu Ransiki 12. BPDAS Akemalamo 13. PDAS Waehapu Batumerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekditjen PHLHK 2. Direktorat Pamhut 3. Direktorat Pengaduan, Awas 4. Direktorat Penyelesaian Sengketa 5. Direktorat Pidana 6. BPHLHK Sumatera 7. BPHLHK Kalimantan 8. BPHLHK Jabalnusra 9. BPHLHK Sulawesi 10. BPHLHK Maluku Papua

Ditjen PHL	Ditjen PSKL	Ditjen PPI	Ditjen PPKL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekditjen PHL 2. Direktorat BRPH 3. Direktorat BUPH 4. Direktorat PUPH 5. Direktorat IPHH 6. Direktorat BPPHH 7. Satker PHL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekditjen PSKL 2. Direktorat PKPS 3. Direktorat BUPSHA 4. Direktorat KHA 5. Direktorat Kemitraan Lingkungan 6. BPSKL Sumatera 7. BPSKL Kalimantan 8. BPSKL Jabalnusra 9. BPSKL Sulawesi 10. BPSKL Maluku Papua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekditjen PPI 2. Direktorat Adaptasi 3. Direktorat Mitigasi 4. Direktorat PKHL 5. Direktorat IGRK 6. Direktorat Mobilisasi 7. BPPI Sumatera 8. BPPI Kalimantan 9. BPPI Jabalnusra 10. BPPI Sulawesi 11. BPPI Maluku Papua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setditjen PPKL 2. Dit. Pencemaran Air 3. Dit, Pencemaran Udara 4. Dit. PKLT 5. Dit. PK Gambut 6. Dit. Kerusakan Pesisir

Kerangka Pendanaan

SASARAN KEGIATAN

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (Ikk)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan LHK yang Akuntabel						
1	Tingkat kepuasan layanan perencanaan	4	4	4	4	4
2	Nilai SAKIP KLHK	72	74	76	78	80

PEMETAAN KEGIATAN

No	Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output	Lokasi	Alokasi (Rp Ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Total			51.823.000,00	45.091.000,00	39.282.000,00	49.102.000,00	51.067.000,00
1	Nilai SAKIP	Pusat	31.093.800,00	27.052.600,00	23.569.200,00	29.461.200,00	30.640.200,00
2	Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan	Pusat	20.729.200,00	18.036.400,00	15.712.800,00	19.640.800,00	20.426.800,00
Komponen							
Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran							
Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Kinerja							
Total			51.823.000,00	45.091.000,00	39.282.000,00	49.102.000,00	51.067.000,00

SUMBER PENDANAAN

No	Sasaran Kegiatan/ Output/Sub Output	Indikasi Pendanaan Tahun 2020										Prakiraan Kebutuhan (Ribu)					
		Rupiah	Pinjaman		Hibah			PNB	PPD	NSN	SBSN	BLU	Total	2021	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN										
		71.416.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.416.067	54.435.061	39.281.998	49.102.000	51.067.000	
1	Layanan Perencanaan	39.219.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.219.233	0	0	0	0	
2	Tanpa sub output	39.219.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.219.233	0	0	0	0	

Kerangka **Regulasi**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peraturan Menteri terkait penetapan Rencana Strategis KLHK 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> (1) Sebagai pedoman arah pembangunan LHK 2020-2024 (2) Sebagai dasar penilaian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (3) Salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi 	2020
2.	Peraturan Menteri terkait Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang LHK	<ul style="list-style-type: none"> (1) Sebagai pedoman bagi daerah dan pusat dalam pelaksanaan DAK (2) Dasar untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan DAK 	2020,2021,2022,2023, 2024
2.	Peraturan Menteri terkait Efektifitas pengelolaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Sebagai pedoman penilaian kinerja pengelolaan kawasan (2) Untuk melihat potret pengelolaan kawasan hutan di Indonesia serta anggaran yang dibutuhkan untuk intervensi kegiatannya 	2021

PENUTUP

05





Penutup

Biro perencanaan sebagai motor penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mampu adaptif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan-tantangan di era disruptif yang serba cepat berubah. Setiap kegiatan yang dilakukan, harus bertujuan manfaat yang dapat dirasa sampai ke tingkat tapak.

Dokumen ini merupakan hasil perencanaan yang komprehensif dan menyesuaikan kondisi masa kini. Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020 - 2024

ini diharapkan mampu menjadi acuan dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik di lingkup internal maupun eksternal.

Harapan kedepannya, semoga Biro Perencanaan mampu meningkatkan kinerja yang membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewujudkan visi dan misinya. Kinerja yang baik hasil dari perencanaan dan penganggaran yang tepat diharapkan mampu meningkatkan nilai akuntabilitas instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

